



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 12.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan perubahan pegawai yang ditunjuk sebagai satker bendahara pengeluaran dan satker operator komitmen, perlu membuat keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Seretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTRANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instransi (Sakti) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.
- KEDUA Pejabat/Pegawai Yang Ditunjuk Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Pertama, Dalam Melaksanakan Kewenangannya Harus Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTRANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Sudirman, SE 19700611 200910 1 001 IV a.	a. Satker KPA b. Satker PPK
2.	Suyeni, SE 19790503 200701 2 001 III b.	a. Satker PPSPM b. Satker Validator Aset c. Satker Operator Anggaran
3.	Syaifudin, S.TP 197406282007011003 III.c.	a. Satker Admin
4.	Agus 19840809 200701 1 001 II.d.	a. Satker Bendahara Pengeluaran b. Satker Pelaporan
5.	Sunarsih, SE 19710323 200701 2 004 III.b	a. Satker Bendahara Pengeluaran Pembantu b. Satker Operator Pembayaran c. Satker Operator Komitmen
6.	Tahmi Dillah 6408040609920001	a. Satker Operator Komitmen b. Satker Operator Pembayaran
7.	Yusuf Nur Sutopo 6408011011970002	a. Satker Operator Persediaan b. Satker Operator Aset
8.	Danan Lis Setyoko, SE 6408042711830005	a. Satker Operator Komitmen

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN

